



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : 445/330/IX/RSUDPS/2024

Nomor : 1692.23/Un.02/DST/KS.00.4/09/2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PELAYANAN / PENGABDIAN MASYARAKAT, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-09-2024), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK
Jabatan : Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 239/Peg/D.4/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 19 Desember 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Prof. Dr. Dra. Hj. KHURUL WARDATI, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 tahun 2020 Tanggal 27 Juli 2020 untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, dalam kedudukannya memberikan pelayanan di bidang kesehatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam kedudukannya sebagai institusi pendidikan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelayanan/pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

PASAL 1

DASAR KERJ ASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada :

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul.
- (6) Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.
- (8) Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian Pada Badan Layanan Umum Daerah.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
2. Pimpinan Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
3. Institusi Pendidikan adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
6. Petugas Pembimbing adalah Petugas Pembimbing pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
7. Praktik adalah Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan/Pengabdian Masyarakat, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan memperluas pengalaman belajar dan praktik lapangan serta keterampilan bagi mahasiswa di Rumah Sakit dan untuk meningkatkan mutu Rumah Sakit.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian kerja sama meliputi Program Studi Fisika.
- (2) Perjanjian kerja sama ini meliputi pengembangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Pelayanan/Pengabdian Masyarakat sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian kerja sama.

PASAL 5

PERSIAPAN PRAKTIK

- (1) PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan praktik di lokasi PIHAK KESATU terlebih dahulu dengan mengajukan proposal rencana pelaksanaan praktik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik dimulai.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Jumlah mahasiswa yang akan diterima praktik di PIHAK KESATU harus mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Persiapan, penyusunan jadwal penyelenggaraan, dan evaluasi praktik kerja mahasiswa diajukan bersama oleh tim koordinasi Pendidikan dan Penelitian di PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dengan mengingat daya tampung mahasiswa praktik di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- (2) Para mahasiswa yang akan menjalankan praktik di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diserahkan oleh Dekan atau yang mewakili kepada Direktur atau yang mewakili.
- (3) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktik akan diserahkan kembali kepada Dekan atau yang mewakili oleh Direktur atau yang mewakili.
- (4) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktik akan mendapat nilai pengetahuan dan sikap serta ketrampilan oleh pembimbing lapangan.
- (5) Formulir untuk penilaian disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Penyelenggaraan praktik peserta didik akan dilaksanakan, apabila lahan praktik tersedia.

PASAL 7 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan tenaga pengajar atau pembimbing untuk kegiatan praktik klinik mahasiswa sesuai kurikulum;
 - b. memberi bimbingan kepada mahasiswa yang praktik;
 - c. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mendapatkan pengalaman praktik;
 - d. memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran/kerusakan alat yang dilakukan oleh mahasiswa;
 - e. memfasilitasi mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak; dan
 - f. memberikan hasil evaluasi praktik klinik mahasiswa selama pelaksanaan praktik di **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. mengatur mahasiswa yang melaksanakan praktik agar tidak melanggar ketentuan;
 - b. mengatur waktu dan jumlah peserta yang dapat melaksanakan praktik di **PIHAK KESATU**;

Pihak I	Pihak II
	

- c. menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- d. memberikan peringatan, teguran, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan;
- e. menerima biaya administrasi dan praktik mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku; dan
- f. mengevaluasi kegiatan praktik mahasiswa selama melaksanakan praktik di **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menaati ketentuan dan prosedur praktik klinik, baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- b. mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam peningkatan pelayanan di **PIHAK KESATU** dengan tidak mengganggu proses, serta menyediakan sarana praktik bagi mahasiswa;
- c. menyediakan pedoman praktik mahasiswa;
- d. menyediakan format evaluasi dan menerima hasil evaluasi bagi mahasiswa setiap periode praktik;
- e. melakukan koordinasi dengan bagian terkait;
- f. mengganti setiap alat praktik yang rusak akibat dari kesalahan/kelalaian mahasiswa paling lama pada akhir masa praktik di **PIHAK KESATU**;
- g. membayar biaya administrasi dan praktik mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** sebelum pelaksanaan praktik;
- h. melaksanakan supervisi dan monitoring pada mahasiswa praktik klinik di **PIHAK KESATU**;
- i. menanggung semua pembiayaan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan apabila mahasiswa selama praktik di rumah sakit terpapar oleh penyakit;
- j. tidak membawa kendaraan Mobil pribadi;
- k. mengadakan 1 (satu) kali seminar atau pertemuan (alih informasi) untuk pembimbing klinis **PIHAK KESATU** di awal tahun praktik; dan
- l. menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memanfaatkan fasilitas tertentu milik **PIHAK KESATU** untuk kepentingan praktik mahasiswa di bawah bimbingan para pembimbing lapangan;
- b. mahasiswa memperoleh bimbingan dan pengalaman praktik;
- c. mahasiswa memperoleh keterampilan sesuai dengan pedoman praktik pendidikan; dan
- d. melakukan supervisi ke ruang yang digunakan mahasiswa praktik klinik dalam rangka bimbingan dengan seizin **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 9
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK

- (1) Daya tampung Peserta didik Program Studi Fisika dengan perbandingan rasio jumlah *Clinical Instructure* atau *Preceptor* maksimal 5:1.

PASAL 10
BIAYA

- (1) Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya kerja sama dan biaya praktik.
- (3) Biaya praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah peserta.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 12
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 14 **SANKSI**

- (1) Apabila pembayaran tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sampai berakhirnya satu periode praktik, maka permohonan praktik periode selanjutnya ditangguhkan sampai dengan kewajiban pembayaran dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Jalan Wahidin Sudiro Husodo Bantul
Telepon : (0274) 367381, 367386
Faksimile : (0274) 367506
Email : rsudps@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta
Up : Kepala Program Studi Fisika
Telepon : (0274) 519739
Faksimile : (0274) 540971
Email : fisika@uin-suka.ac.id

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 17 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Dra. Hj. KHURUL WARDATI, M.Si.
Dekan

PIHAK KESATU,
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL



dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK
Direktur

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA



Dr. ABDUR ROZAKI, S.Ag., M.Si.

Pihak I	Pihak II

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
 DENGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR: 445/330/IX/RSUDPS/2024
 NOMOR: 1692.23/Un.02/DST/KS.00.4/09/2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN
 PELAYANAN/PENGABDIAN MASYARAKAT,
 PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
 DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	PRAKTIK	
1	a. Praktik/ orang/ hari:	
	1) Profesi S2	25.000
	2) S2	22.000
	3) Profesi S1/Peminatan S1	20.000
	4) S1	18.000
	5) D IV	18.000
	6) D III	15.000
	b. Ujian Praktik/ orang/ hari:	
	1) Profesi S2	100.000
	2) S2	100.000
	3) Profesi S1/Peminatan S1	75.000
	4) S1	50.000
	5) D IV	50.000
	6) D III	45.000
	c. Orientasi per orang per hari	20.000
	d. Pre Tes/ Post Tes (per orang per hari)	10.000
	e. Tanda Pengenal (per orang)	10.000
	f. Sertifikat/ Surat Keterangan/ orang	20.000
	Praktik Gizi	
	a. Modifikasi resep	75.000
	b. Kasus Mendalam per kasus	50.000
	c. Laporan Penyelenggaraan Makanan	50.000

Pihak I	Pihak II
	

B	PENELITIAN/ STUDI PENDAHULUAN	
1	Penelitian/ Orang/ Judul:	
	a. Instansi/ lembaga	400.000
	b. PPDS/Fellowship	350.000
	c. S3	300.000
	d. S2	250.000
	e. S1	200.000
	f. D IV	200.000
	g. D III	150.000
2	Ethical Aproval/ <i>Ethical Clearance</i> :	
	a. Instansi/ lembaga	400.000
	b. PPDS/Fellowship	350.000
	c. S3	300.000
	d. S2	250.000
	e. S1	200.000
	f. D IV	200.000
	g. D III	150.000
3	Pengambilan Data RM/ Resep (per Status):	
	a. Instansi/ lembaga	10.000
	b. PPDS/Fellowship	7.500
	c. S3	7.500
	d. S2	5.000
	e. S1	4.000
	f. D IV	4.000
	g. D III	3.000
4	Wawancara (per responden):	
	a. Instansi/ lembaga	100.000
	b. PPDS/Fellowship	90.000
	c. S3	90.000
	d. S2	80.000
	e. S1	70.000
	f. D IV	70.000
	g. D III	60.000
5	Kuesioner (per responden) :	
	a. Instansi/ lembaga	30.000
	b. PPDS/Fellowship	20.000
	c. S3	15.000
	d. S2	15.000
	e. S1	10.000
	f. D IV	10.000
	g. D III	7.500
6	Pengambilan Sampel Penelitian/Per sampel	
	a. Darah	15.000
	b. Urine / Cairan Ketuban	15.000

Pihak I	Pihak II
	

	c. Swab	50.000
	d. Preparat Jaringan PA	100.000
	e. Preparat MDT PK	100.000
	f. Preparat BMP MGG	150.000
	g. Preparat BMP PAS	150.000
	h. Preparat BMP SBB	150.000
7	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama/ Program	
	a. Jangka waktu $\leq$ 3 tahun	1.000.000
	b. Jangka waktu $\geq$ 3 tahun	2.000.000
8	Perjanjian Kerjasama Baru Per Program	1.000.000
9	Dukungan Institusi dan Program Baru	1.500.000
10	Biaya Pengembangan Pendidikan	1.500.000

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Dra. Hj. KHURUL WARDATI, M.Si.
Dekan

PIHAK KESATU
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL,



dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp.MK
Direktur

Pihak I	Pihak II